

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara *e-wallet* atas hilangnya saldo yang menyebabkan kerugian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat hilangnya saldo dalam aplikasi *e-wallet*, dan untuk menganalisis petanggungjawaban hukum bagi penyelenggara *e-wallet* atas hilangnya dana yang mengakibatkan kerugian ditinjau dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika ada nasabah yang mengalami kerugian akibat menggunakan aplikasi *e-wallet*, nasabah berhak menuntut pertanggungjawaban kepada penyelenggara *e-wallet*, sebab nasabah memiliki perlindungan hukum yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, serta penyelenggara *e-wallet* wajib bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna *e-wallet* sesuai dengan yang ada pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban. E-wallet. Saldo. Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study examines the legal liability of e-wallet organizers for the loss of balances that cause losses. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection for customers who experience losses due to the loss of balances in e-wallet applications, and to analyze the legal liability of e-wallet organizers for the loss of funds that result in losses as reviewed from Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative method. The results of this study explain that when a customer experiences a loss due to using an e-wallet application, the customer has the right to demand accountability from the e-wallet organizer, because the customer has legal protection as stated in Article 4 of the Consumer Protection Law which explains consumer rights, and e-wallet organizers are required to be fully responsible for losses experienced by consumers or e-wallet users in accordance with Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains that Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or consumer losses due to consuming goods and/or services produced or traded.

Keywords: Liability. E-wallet. Balanc. Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Penelitian Terdahulu	10
6. Metode Penelitian	15
7. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Hukum	20
2. <i>E-wallet</i>	21
2.1 Penyelenggara <i>E-wallet</i>	21
2.2 Pengertian <i>E-wallet</i>	22
2.3 Manfaat <i>E-wallet</i>	25
2.4 Jenis-Jenis <i>E-wallet</i>	26
3. Saldo	27

4. Perlindungan Konsumen	28
4.1 Pengertian Pelindungan Konsumen	28
4.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	31
4.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	32

**BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA E-WALLET
ATAS HILANGNYA SALDO DITINJAU DARI PASAL 19 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Saldo Dalam Aplikasi <i>E-wallet</i>	34
2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyelenggara <i>E-wallet</i> atas Hilangnya Saldo Nasabah Yang Mengakibatkan Kerugian Ditinjau dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Teantang Perlindungan Konsumen	46

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	57
2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN